

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan dapat membuat suatu perjanjian perkawinan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya berupa perjanjian taklik talak untuk pasangan yang beragama Islam.

Taklik talak adalah talak yang jatuhnya di gantungkan pada suatu perkara atau alasan-alasan tertentu yang telah disepakati. Pasal 46 ayat 3 KHI menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan, akan tetapi taklik talak yang sudah diucap/diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Berdasar dengan isi taklik talak tersebut, maka sighat taklik talak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pun masuk dalam pasal perjanjian perkawinan.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sighat taklik talak wajib diucapkan atau tidak wajib diucapkan setelah akad nikah dan akibat hukumnya, serta pandangan Hukum Islam dan hukum nasional terkait sighat taklik talak sebagai alasan perceraian.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, untuk mendekati pokok permasalahan digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang setelah itu dianalisis dengan menggunakan cara analisa data kualitatif interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sighat taklik talak bukan merupakan suatu hal yang wajib diucapkan saat perkawinan. Tetapi apabila dalam kesepakatan suami mengucapkan sighat taklik talak, ia harus bertanggung jawab dengan ucapannya, dan apabila hal yang disyaratkan dalam taklik talak tersebut benar-benar terjadi atau suami melanggar sighat taklik talaknya, istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci : *perkawinan, taklik talak, perceraian*

ABSTRACT

Marriage is a bond of inner between man and women to form an everlasting households and happy based divinity of the one true God. In marriage can make a covenant marriage to prevent things that are unwanted. One form of the covenant is sighat taklik talak for couples who are Muslim.

aklik talak is a divorce fall in hang on a case or specific reasons which have been agreed upon. Article 46 paragraph 3 law Compilation

Islam States that the agreement is not a treaty taklik talak mandatory was held, but the taklik talak already chanted/exchanged cannot be revoked. Based on the contents of the taklik talak, then sighat taklik divorce in the Marriage laws in Indonesia ever entered in the article Treaty of marriage.

The purpose of this research is to know the sighat taklik talak mandatory spoken or not mandatory is pronounced after the covenant of marriage and its legal consequences, as well as the views of Islamic law and the national law related sighat taklik divorce as grounds for divorce.

This research method using the methods of the juridical sociological approach, to hold the principal problems-used descriptive analitif study of specifications. In this study data used is the primary and secondary data are afterwards analysed by using how to analyze qualitative data interactive.

Based on the results of the research that has been done, then it can be inferred that sighat taklik talak not an obligation uttered at the moment of marriage. But if the husband in the deal say sighat taklik talak, she should be held accountable by the utterance, and when the things stipulated in the taklik talak really happen or husband breaking sighat taklik talak, the wife can the divorce filed a lawsuit to court.

Keywords: marriage, taklik talak, divorce